

## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356

0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

**Akupunktur** Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien rujukan dari poli rawat jalan Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik Melakukan tindakan akupunktur Menilai ada tidaknya indikasi rawat inap, jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

30000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

### Produk Pelayanan

1. Kesehatan Tradisional

### Pengaduan Layanan

## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356  
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Email : [puskesmasklakah@gmail.com](mailto:puskesmasklakah@gmail.com)

Telepon : (0334) 441118

Whatsapp : 081331565741

Instagram : puskesmas\_klakah

Facebook : Puskesmas Klakah